Volume 4 Issue 2
Al-Wahyu: Jurnal Pendidikan Agama Islam
E-ISSN: 3031-027X

METODE ISTINBATH: QIYAS DAN IJMA

Patimah Nur Manurung[1], Rihdaya Lestari[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2]
patimahnurmanurung@gmail.com[1], rihdayalestari@gmail.com[2]

Abstrak

Istinbath hukum merupakan proses penggalian dan penetapan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat melalui metode yang telah dirumuskan dalam ilmu ushul fikih. Di antara metode istinbath yang memiliki kedudukan penting adalah ijma dan qiyas. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. mengenai suatu hukum syariat, sedangkan qiyas merupakan penetapan hukum terhadap persoalan baru dengan menghubungkannya kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan persamaan illat. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat, macam-macam, serta penerapan ijma dan qiyas dalam pengembangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan kitab ushul fikih, buku hukum Islam, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ijma dan qiyas berperan penting dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Ijma memberikan landasan berupa kesepakatan kolektif para mujtahid, sedangkan qiyas memungkinkan perluasan penerapan hukum melalui identifikasi persamaan illat antara persoalan asal dan persoalan baru. Penggunaan kedua metode tersebut tetap harus memperhatikan dalil syariat, kaidah ushul fikih, dan kompetensi pihak yang melakukan istinbath.

Kata Kunci: ***Istinbath Hukum, Hukum Islam, Ijma, Qiyas, Ushul Fiqih***

Abstract

Islamic legal istinbath is a process of deriving and determining Islamic law based on the sources of Sharia through established principles and methodologies in Islamic jurisprudence. Among the important methods of legal istinbath are ijma (consensus) and qiyas (analogical reasoning). Ijma refers to the consensus of qualified Muslim jurists on a particular Islamic legal ruling after the death of Prophet Muhammad (peace be upon him), while qiyas refers to the process of determining the legal status of a new issue by comparing it with an existing ruling based on the similarity of its effective cause (illah). This article aims to explain the definitions, legal foundations, requirements, types, and applications of ijma and qiyas in the development of Islamic law. This research employs a library research method using a descriptive-analytical approach by examining classical Islamic jurisprudence books, Islamic law literature, and relevant academic journal articles. The findings indicate that ijma and qiyas play significant roles in addressing emerging legal issues within Muslim society. Ijma provides a collective foundation through the agreement of qualified Islamic jurists, whereas qiyas enables the extension of existing legal rulings to new cases through the identification of similar effective causes. The application of both methods must remain consistent with Islamic legal sources, the principles of usul al-fiqh, and the qualifications of those conducting legal reasoning.

Keywords: Islamic Legal Istinbath, Islamic Law, Ijma, Qiyas, Usul al-Fiqh.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan kehidupan. Dalam perkembangannya,

persoalan yang dihadapi umat Islam terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tidak seluruh persoalan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, diperlukan metode penggalian hukum yang dapat digunakan untuk memahami dan menetapkan ketentuan syariat terhadap berbagai persoalan baru.

Dalam ilmu ushul fikih, proses penggalian hukum dari dalil-dalil syariat dikenal dengan istilah istinbath hukum. Istinbath dilakukan melalui pemahaman terhadap Al-Qur'an, Sunnah, serta metode penalaran hukum yang diakui dalam tradisi fikih. Di antara metode tersebut adalah ijma dan qiyas yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam (Hallaq, 1997).

Ijma merupakan salah satu metode penting karena mencerminkan kesepakatan para mujtahid mengenai suatu ketentuan hukum syariat. Sementara itu, qiyas digunakan untuk menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan menghubungkannya kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan sebab hukum atau illat.

Kedua metode ini memperlihatkan bahwa pengembangan hukum Islam tidak hanya melibatkan pemahaman terhadap teks, tetapi juga penalaran ilmiah yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariat. Perkembangan teori hukum Islam berkaitan erat dengan pembentukan metode penalaran hukum yang sistematis, termasuk pembahasan mengenai ijma dan qiyas dalam disiplin ushul fikih (Hallaq, 1997).

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang relevan. Sumber penelitian meliputi kitab ushul fikih, buku hukum Islam, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas ijma, qiyas, serta metode istinbath hukum. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menjelaskan konsep, membandingkan pandangan, dan menguraikan penerapan kedua metode tersebut dalam pengembangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Metode Istinbath Hukum Islam

Secara bahasa, istinbath berasal dari kata Arab istinbatha yang bermakna mengeluarkan atau menemukan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Dalam konteks hukum Islam, istinbath merupakan proses menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalilnya melalui kaidah dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun ushul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk memahami dalil syariat serta mengetahui cara memperoleh hukum-hukum syariat dari dalil tersebut. Dengan demikian, istinbath hukum berkaitan erat dengan penguasaan terhadap Al-Qur'an, Sunnah, bahasa Arab, kaidah penafsiran, dan prinsip-prinsip penalaran hukum (Khallaf, 2002).

Secara umum, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam. Dalam tradisi ushul fikih Sunni, ijma dan qiyas juga diakui sebagai sumber atau hujah hukum dengan kedudukan dan ketentuan masing-masing. Ijma bertumpu pada kesepakatan para mujtahid, sedangkan qiyas bertumpu pada penalaran analogis yang menghubungkan persoalan baru dengan ketentuan hukum yang telah ada (Al-Zuhayli, 1986).

Istinbath tidak berarti menetapkan hukum berdasarkan pendapat pribadi semata. Proses tersebut harus didasarkan pada dalil, kaidah metodologis, dan kompetensi keilmuan. Oleh karena itu, ketepatan hasil istinbath bergantung pada kemampuan memahami dalil dan menerapkan metode yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

B. Metode Ijma dalam Istinbath Hukum Islam

Secara bahasa, ijma berarti kesepakatan atau kebulatan pendapat. Menurut istilah ushul fikih Sunni, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. pada suatu masa mengenai hukum syariat tertentu (Al-Zuhayli, 1986).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ijma tidak sekadar merupakan pendapat mayoritas ulama. Dalam pengertian teknis yang umum digunakan, ijma mensyaratkan adanya kesepakatan para mujtahid yang memenuhi kriteria pada masa terjadinya kesepakatan. Karena itu, perbedaan pendapat di antara para mujtahid mengenai persoalan yang sama tidak dapat disebut sebagai ijma dalam pengertian tersebut.

Ijma mempunyai kedudukan penting karena memberikan landasan kolektif bagi penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama membahas sejumlah persoalan mengenai pembuktian terjadinya ijma, cakupan pihak yang diperhitungkan, serta apakah diamnya seorang mujtahid dapat dipandang sebagai persetujuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teori ijma mempunyai pembahasan metodologis yang cukup luas (Hallaq, 1997).

Dasar Hukum Ijma

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar pembahasan ijma adalah Surah An-Nisa ayat 115:

"Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali."

Ayat tersebut digunakan oleh para ulama ushul fikih dalam pembahasan kehujahan ijma, khususnya pada frasa yang merujuk pada jalan orang-orang mukmin. Namun, penetapan ayat ini sebagai dalil ijma merupakan bagian dari penafsiran dan argumentasi ushul fikih, sehingga tidak berarti bahwa seluruh persoalan mengenai definisi dan syarat ijma selesai hanya dengan mengutip ayat tersebut.

Selain Al-Qur'an, pembahasan ijma juga didasarkan pada hadis-hadis yang berkaitan dengan kesatuan umat dan larangan menyepakati kesesatan. Para ahli ushul fikih berbeda dalam menilai dan menggunakan riwayat-riwayat tertentu sebagai dasar kehujahan ijma. Oleh karena itu, argumentasi tentang ijma harus dipahami melalui keseluruhan pembahasan dalil dan metode yang dikemukakan oleh para ulama (Al-Zuhayli, 1986).

Syarat-Syarat Ijma

Secara umum, ijma dalam pengertian teknis ushul fiqih mempunyai beberapa persyaratan berikut:

a. Terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.

Ijma dalam definisi ushul fikih tidak disamakan dengan kesepakatan yang terjadi ketika Nabi masih hidup, sebab pada masa tersebut persoalan syariat dapat dirujuk langsung kepada beliau.

b. Melibatkan para mujtahid.

Kesepakatan yang diperhitungkan adalah kesepakatan para ahli yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad dalam bidang hukum syariat, bukan sekadar pendapat masyarakat umum.

c. Mencakup seluruh mujtahid yang diperhitungkan.

Dalam pengertian ijma yang ketat, kesepakatan sebagian ulama saja belum cukup apabila masih terdapat mujtahid yang menentangnya.

d. Menyangkut persoalan hukum syariat.

Ijma dalam pembahasan ini berkaitan dengan ketentuan hukum Islam, bukan sekadar kesepakatan mengenai persoalan administratif atau kebiasaan sosial.

e. Kesepakatannya dapat dibuktikan.

Penetapan bahwa suatu persoalan telah menjadi ijma membutuhkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melalui sumber-sumber keilmuan dan penelusuran pendapat para ulama (Khallaf, 2002).

Macam-Macam Ijma

Berdasarkan cara terjadinya, ijma umumnya dibagi menjadi dua macam.

a. Ijma Sharih (Ijma Eksplisit)

Ijma sharih adalah kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid, baik melalui pernyataan maupun pendapat yang menunjukkan persetujuan secara tegas. Jenis ijma ini lebih mudah diidentifikasi karena persetujuan para mujtahid disampaikan secara nyata.

b. Ijma Sukuti (Ijma Diam)

Ijma sukuti adalah keadaan ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapat hukum, sementara mujtahid lainnya mengetahui pendapat tersebut tetapi tidak menyatakan persetujuan ataupun penolakan. Kedudukan ijma sukuti diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menerimanya dengan persyaratan tertentu, sedangkan sebagian lainnya tidak menganggap diam sebagai bukti pasti adanya kesepakatan (Hallaq, 1997).

Penerapan Ijma dalam Hukum Islam

Penerapan ijma dapat dipahami melalui persoalan-persoalan yang pembahasannya melibatkan kesepakatan para ulama. Salah satu contoh yang sering dikemukakan dalam literatur ushul fikih adalah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu himpunan pada masa Abu Bakar setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Contoh ini terutama menggambarkan adanya keputusan kolektif dalam persoalan penting bagi pemeliharaan agama.

Dalam konteks kontemporer, forum-forum fikih kolektif juga berperan membahas persoalan baru, seperti transaksi keuangan modern, teknologi medis, dan persoalan sosial. Keputusan forum tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi masyarakat dan lembaga keagamaan. Meskipun demikian, keputusan suatu forum tidak otomatis merupakan ijma seluruh mujtahid umat Islam; statusnya perlu dilihat berdasarkan cakupan peserta, metode pengambilan keputusan, dan kriteria ijma yang digunakan (Balya, 2019).

C. Metode Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam

Istihsan Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam istilah ushul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum bagi suatu persoalan baru yang tidak mempunyai ketentuan khusus yang diketahui secara langsung melalui dalil, dengan menghubungkannya kepada persoalan asal yang telah memiliki hukum berdasarkan dalil syariat, karena keduanya mempunyai kesamaan illat hukum (Al-Zuhayli, 1986).

Qiyas menunjukkan bahwa penalaran hukum dalam Islam dapat digunakan untuk memperluas penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh dalil. Akan tetapi, qiyas bukanlah kebebasan menetapkan hukum menurut logika pribadi. Penggunaan qiyas harus memperhatikan hukum asal, dalil yang menjadi dasarnya, illat yang relevan, dan kesesuaian antara persoalan asal dengan persoalan baru.

Dalam literatur ushul fikih, Imam Al-Ghazali membahas kehujahan qiyas dan menjelaskan pentingnya hubungan antara hukum yang ditetapkan dengan dasar syariat. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa qiyas memperoleh legitimasi dalam kerangka penalaran hukum yang berpijak pada wahyu, bukan semata-mata pada pertimbangan rasional yang berdiri sendiri (Al-Zuhayli, 1986).

Dasar Hukum Qiyas

Salah satu ayat yang sering digunakan dalam pembahasan qiyas adalah Surah Al-Hasyr ayat 2, yang memuat ungkapan fa'tabiru ya ulil abshar, yang dapat dipahami sebagai perintah mengambil pelajaran. Sebagian ulama ushul fikih menjadikan ungkapan tersebut sebagai salah satu dasar pendukung penggunaan penalaran analogis.

Selain itu, Surah An-Nisa ayat 59 memerintahkan agar perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Ayat tersebut menjadi dasar penting bagi kewajiban merujuk persoalan hukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk ketika para ulama melakukan ijtihad untuk memahami penerapan ketentuan syariat.

Kehujahan qiyas juga dibahas melalui argumentasi dari Sunnah dan praktik ijtihad para sahabat. Akan tetapi, bentuk argumentasi dan kekuatan dalil yang digunakan untuk mendukung qiyas dibahas secara berbeda dalam berbagai tradisi pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, dasar penggunaan qiyas perlu dipahami sebagai bagian dari keseluruhan teori ushul fikih, bukan hanya berdasarkan satu ayat secara terpisah (Khallaf, 2002).

Rukun-Rukun Qiyas

Qiyas umumnya memiliki empat rukun utama, yaitu sebagai berikut.

a. Al-Ashl (Pokok atau Kasus Asal)
   Al-ashl adalah persoalan yang telah mempunyai ketentuan hukum berdasarkan dalil syariat dan dijadikan sebagai dasar analogi.
b. Al-Far'u (Cabang atau Kasus Baru)

Al-far'u adalah persoalan baru yang akan ditentukan hukumnya melalui qiyas karena belum ditemukan ketentuan khusus yang secara langsung menjawab persoalan tersebut.

c. Hukm al-Ashl (Hukum Asal)

Hukm al-ashl adalah ketentuan hukum syariat yang berlaku pada kasus asal dan akan diterapkan pada kasus baru apabila persyaratan qiyas terpenuhi.

d. Al-'Illah (Sebab Hukum)

Illat adalah sifat yang relevan dengan penetapan hukum dan menjadi penghubung antara kasus asal dengan kasus baru. Kesamaan illat merupakan unsur penting yang memungkinkan hukum asal diterapkan kepada kasus cabang (Al-Zuhayli, 1986).

Syarat-Syarat Qiyas

Agar qiyas dapat digunakan secara tepat, terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan.

a. Hukum asal harus mempunyai dasar yang sah dalam dalil syariat.
b. Hukum asal harus dapat diterapkan melalui analogi dan bukan ketentuan yang secara khusus tidak dapat diperluas kepada persoalan lain.
c. Kasus baru tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang lebih kuat atau ketentuan yang secara langsung mengatur persoalan tersebut.
d. Illat harus relevan dengan hukum yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui metode ushul fikih. Persamaan antara kasus asal dan kasus baru harus berkaitan dengan illat hukum, bukan hanya kemiripan bentuk atau nama.
e. Penetapan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan dalil, kaidah ushul fikih, dan karakteristik persoalan yang sedang dianalisis (Khallaf, 2002).

Macam-Macam Qiyas

Dalam literatur ushul fikih, qiyas dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang. Salah satu pembagian yang umum digunakan adalah sebagai berikut.

a. Qiyas Awla

Qiyas awla adalah analogi ketika illat pada kasus baru lebih kuat daripada illat pada kasus asal dalam menunjukkan berlakunya hukum yang sama. Contoh yang sering dijelaskan dalam pembelajaran ushul fikih adalah larangan berkata kasar kepada orang tua yang dipahami lebih kuat lagi sebagai larangan memukul atau menyakiti mereka. Contoh ini juga berkaitan dengan pemahaman makna larangan dalam Surah Al-Isra ayat 23.

b. Qiyas Musawi

Qiyas musawi adalah analogi ketika kekuatan illat pada kasus baru dipandang setara dengan kasus asal. Hukum diterapkan karena kedua kasus mempunyai kesamaan illat yang sama kuatnya.

c. Qiyas Adna

Qiyas adna adalah analogi ketika hubungan illat antara kasus baru dan kasus asal dipandang lebih lemah dibandingkan bentuk qiyas awla atau musawi, tetapi masih memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai dasar penetapan hukum (Al-Zuhayli, 1986).

Contoh Penerapan Qiyas

Salah satu contoh klasik penerapan qiyas adalah pengharaman narkotika yang memabukkan atau menghilangkan akal dengan menganalogikannya kepada khamar. Khamar telah dilarang dalam syariat, antara lain melalui Surah Al-Ma'idah ayat 90. Dalam contoh ini, unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Al-ashl: Khamar
2. Hukm al-ashl: Haram.
3. Al-far'u: Zat narkotika tertentu yang menimbulkan efek memabukkan atau menghilangkan akal.
4. Al-'illah: Sifat memabukkan atau merusak fungsi akal yang relevan dengan penetapan hukum.

Berdasarkan kesamaan illat tersebut, hukum haram dapat diterapkan terhadap zat yang memenuhi karakteristik terkait, sepanjang analisis terhadap zat yang bersangkutan dan ketentuan hukumnya sesuai dengan prinsip syariat.

Contoh ini merupakan ilustrasi metode qiyas, bukan pengganti analisis medis maupun penilaian hukum yang lebih terperinci terhadap setiap zat.

Dalam persoalan modern, qiyas juga dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menganalisis transaksi keuangan, teknologi, dan bentuk kegiatan ekonomi baru. Namun, tidak semua persoalan kontemporer dapat diselesaikan hanya dengan analogi. Jika terdapat dalil khusus, perbedaan karakteristik yang menentukan, atau persoalan yang memerlukan metode lain, maka analisis harus mempertimbangkan keseluruhan dalil dan pendekatan ushul fikih yang relevan (Saputri et al., 2025).

D. Perbandingan Metode Ijma dan Qiyas

Ijma dan qiyas sama-sama berperan dalam pengembangan hukum Islam, tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dasar penetapan, mekanisme, dan hasil yang diharapkan.

Pertama, dari segi mekanisme, ijma bertumpu pada kesepakatan seluruh mujtahid yang diperhitungkan menurut definisi teknisnya. Sementara itu, qiyas bertumpu pada penalaran analogis yang menghubungkan hukum asal dengan kasus baru melalui persamaan illat.

Kedua, dari segi pembuktian, ijma menuntut bukti yang memadai mengenai terjadinya kesepakatan. Qiyas menuntut penjelasan mengenai dalil hukum asal, identifikasi illat, dan alasan mengapa hukum tersebut dapat diterapkan kepada kasus baru.

Ketiga, dari segi penerapan, ijma berhubungan dengan legitimasi kesepakatan kolektif, sedangkan qiyas dapat digunakan oleh mujtahid yang memenuhi persyaratan untuk menganalisis persoalan baru. Meskipun demikian, qiyas bukan metode yang bebas dari perbedaan pendapat. Para ulama dapat berbeda dalam menentukan illat, memilih hukum asal, atau menilai relevansi suatu analogi.

Keempat, dari segi kedudukan, ijma dan qiyas sama-sama dibahas sebagai hujah hukum dalam tradisi ushul fikih Sunni, tetapi kekuatan dan cakupan penggunaannya tidak dapat disamakan begitu saja. Klaim ijma yang benar-benar terbukti mempunyai kedudukan berbeda dari kesimpulan qiyas yang masih terbuka terhadap perbedaan penalaran (Hallaq, 1997).

E. Relevansi Ijma dan Qiyas dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan masyarakat menghadirkan persoalan hukum yang semakin kompleks, mulai dari transaksi digital, layanan keuangan modern, perkembangan teknologi medis,

hingga persoalan etika dan sosial. Dalam keadaan demikian, ijma dan qiyas tetap relevan sebagai bagian dari perangkat metodologis dalam ilmu ushul fikih.

Ijma dapat berperan melalui pembahasan kolektif para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam. Forum fikih kontemporer memungkinkan para ulama mendiskusikan persoalan baru dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat. Akan tetapi, keputusan kolektif suatu lembaga harus dibedakan dari ijma dalam pengertian teknis yang mensyaratkan kesepakatan seluruh mujtahid yang diperhitungkan.

Sementara itu, qiyas dapat digunakan untuk menghubungkan persoalan baru dengan ketentuan hukum yang telah mempunyai dasar dalam syariat. Penggunaannya menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi illat serta memastikan bahwa karakteristik kasus baru memang sesuai dengan alasan hukum pada kasus asal Dalam praktiknya, kedua metode tersebut tidak selalu berdiri sendiri. Kajian hukum kontemporer dapat melibatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, kaidah fikih, tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), serta pendekatan lain yang diakui dalam tradisi ushul fikih. Oleh sebab itu, pengembangan hukum Islam harus dilakukan secara metodologis agar respons terhadap persoalan baru tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat (Balya, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Istinbath hukum Islam merupakan proses penggalian dan penetapan hukum syariat berdasarkan dalil melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam disiplin ushul fikih, ijma dan qiyas merupakan dua metode penting yang membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam dipahami dan dikembangkan.

Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. mengenai suatu hukum syariat. Ijma mempunyai kedudukan penting dalam memberikan landasan kolektif bagi ketentuan hukum, tetapi penetapan terjadinya ijma harus memenuhi persyaratan metodologis dan didukung bukti yang memadai. Ijma secara umum dibedakan menjadi ijma sharih dan ijma sukuti, dengan kedudukan ijma sukuti yang masih diperselisihkan oleh para ulama.

Qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap kasus baru melalui penghubung berupa kesamaan illat dengan kasus asal yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan dalil syariat. Qiyas mempunyai empat rukun utama, yaitu al-ashl, al-far'u, hukm al-ashl, dan al-'illah. Penerapannya memerlukan ketelitian dalam memahami dalil, mengidentifikasi illat, dan menilai kesesuaian antara kasus asal dan kasus baru.

Dengan demikian, ijma dan qiyas memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan hukum Islam. Keduanya dapat membantu menjawab persoalan yang berkembang dalam masyarakat, selama digunakan sesuai dengan kaidah ushul fikih dan tetap berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip syariat.

REFERENSI

Al-Zuhayli, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Jilid 1). Dar al-Fikr.

Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh.* Cambridge University Press.

Khallaf, A. W. (2002). *Kaidah-kaidah hukum Islam: Ilmu ushul fiqh* (N. I. al-Barsany & M. T. Mansoer, Penerj.). PT RajaGrafindo Persada.

Balya, D. I. (2019). Relevansi ijma' dan qiyas dalam struktur hukum Islam dan struktur hukum positif di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum, 16*(1), 67–81. https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468

Saputri, S. D. A., Ardi, H., Khadijah, & Sari, W. (2025). The ijtihad method: Ijma' and qiyas as sources of Islamic law from the perspective of usul fiqh. *TOFEDU: The Future of*

Education Journal, 4(9), 5475–5480. https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i9.1264

Nasution, H., & Ardiansyah, S. (2026). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemudahan Transaksi Mobile Banking terhadap Minat Menabung Mahasiswa STAI Tebingtinggi Deli Angkatan 2022 pada Bank Syariah di Kota Tebing Tinggi. Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 89-98. https://doi.org/10.62241/alwadiah.v1i12

Hafsari, I., Hamdani, H., & Nasution, H. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Literatur Dalam Perspektif Hki) . Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 127-135. https://doi.org/10.62241/alwadiah.v1i16

Amanda, N., Nasutioan, H., & Irmayani, I. (2026). Strategi Meningkatkan Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Bagi PPPK Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan. Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 210-217. https://doi.org/10.62241/alwadiah.v1i17

Eliyana, V., Nasution, H., & Manurung, P. (2026). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee. Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 234-242. https://doi.org/10.62241/alwadiah.v1i20